



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 512/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Nanti Agung (rumah Kepala KUA), pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425/43/X/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 15 Nopember 2012;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Endah selama lebih kurang 3 bulan, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, dan sejak akhir bulan Desember 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir (uang belanja) pada Penggugat dari awal menikah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat bergantung pada orang tua Tergugat;
 - Tergugat sering keluar malam, dan minum-minuman keras;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain, gadis yang bernama WIL yang berasal dari Desa Tebat Monok;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Januari 2013, terjadi karena Penggugat membicarakan masalah kelakuan Tergugat pada keluarga Tergugat, sehingga Tergugat dinasihati oleh ayah Tergugat, namun Tergugat malah menentang dan mengajak ayah Tergugat berkelahi, sehingga ayah Tergugat mengusir Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, karena diusir Tergugat pergi ke rumah Paman Tergugat di Bengkulu, lalu ibu Tergugat mengatakan pada Penggugat jika Tergugat sudah pergi, apabila Penggugat juga ingin pergi ibu Penggugat juga mengizinkan, sehingga Penggugat merasa telah diusir oleh ibu Tergugat sehingga pada tanggal 9 Januari 2013 Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 8 bulan lamanya;
9. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan nomor 512/Pdt.G/2013/PA.Crp. tanggal 17 September 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013 telah dipanggil dengan resmi dan latut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor 475/43/X/2012 tanggal 15 Nopemberl 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 pada saat itu Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tersebut didalam buku nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal dirumah saksi selama 2 hari pada saat mau syukuran pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah itu kembali lagi kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama dua bulan, tetapi akhirnya pulang kerumah sendirian tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, sebelum Penggugat pulang orang tua Tergugat menelpon saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sementara dipulangkan dulu kerumah saksi karena Tergugat belum mau berubah dan masih mau hidup membujang dulu, ketika Tergugat dinasehati oleh orang tuanya malah orang tuanya diajak berkelahi setelah itu Tergugat diusir dari rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat, saksi mau menikahkan Penggugat



dengan Tergugat karena saksi tidak tahu kalau Tergugat jahat pada Penggugat, sebelum menikah Tergugat pernah mengatakan kepada saksi dia akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat,
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada saat itu Tergugat mengucapkan sumpah taklik thalak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mendapat keturunan;
- ---- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Tergugat dan tidak pernah berpindah-pindah setelah 3 bulan berumah tangga Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendirian;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pulang kerumah orang tuanya dari cerita saksi dan pada saat saksi datang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat memang tidak ada disana;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi dari rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat disana, akhirnya Penggugat juga pulang kerumah orang tuanya;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah kepada Pengugat sampai sekarang sudah berjalan sekitar 9 bulan lamanya,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka

Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, Tergugat juga memiliki wanita lain, pada saat Tergugat dinasehai oleh orang tuanya Tergugat maah dan mengajak orang tuanya berkelahi kemudian Tergugat diusir keluar dari rumah oleh orang tuanya dan Tergugat pergi ke rumah pamannya di Bengkulu dan Penggugatpun disuruh oleh orang tua Tergugat pulang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini sudah berjalan sudah sekitar 8 bulan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh orang tuanya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, semenjak berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan tidak juga pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa

Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H

Abd. Samad A. Azis, S.H

Hakim Anggota II,



Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)